

**KEABSAHAN PENUTUPAN PERJANJIAN ASURANSI MELALUI
MEDIA KOMUNIKASI JARAK JAUH**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



Disusun Oleh :

Adhitya Handie Saputra

NIM :156010202111048

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

Persetujuan Tesis

Judul :

**KEABSAHAN PENUTUPAN PERJANJIAN ASURANSI MELALUI
MEDIA KOMUNIKASI JARAK JAUH**

Oleh:

Adhitya Handie Saputra

156010202111048

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dr. HANIF NUR WIDHIYANTI, S.H.,M.Hum.

NIP. 19780811 200212 2 001

Dr. YULIATI, S.H., LL.M.

NIP. 19660710 199203 2 003

Mengetahui:

Ketua

Program Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Barwijaya

Dr. IMAM KUSWAHYONO, S.H., M.Hum.

NIP. 19571021 198601 1 002

RINGKASAN

Adhitya Handie Saputra, Program Magister Kenotriatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juli 2017. Keabsahan Penutupan Perjanjian Asuransi Melalui Media Komunikasi Jarak Jauh; Komisi Pembimbing, Pembimbing Utama: Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.Hum., Pembimbing Kedua: Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

Semakin tingginya minat kepada produk asuransi, semakin tinggi pula orang yang menghendaknya tanpa pengetahuan yang mendasar. Pemahaman terhadap produk asuransi berguna untuk menjauhkan adanya kemungkinan kesalahpahaman dan kondisi tidak menyenangkan yang dapat menimpa tertanggung maupun pihak asuransi di kemudian hari. Pembelajaran mengenai keilmuan dan pemahaman yang paling mendasar tentang asuransi penting dipelajari terlebih dahulu sebelum akhirnya calon tertanggung berminat dan menyatakan setuju untuk menjadi tertanggung dalam suatu produk asuransi.

Masalah yang timbul ketika suatu perjanjian asuransi diadakan secara jarak jauh tanpa disertai tatap muka. Nasabah tidak akan mendapatkan penjelasan secara detail dari pihak penerbit asuransi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan penutupan Perjanjian Asuransi hingga risiko dari penutupan tersebut, sehingga terjadi ketidakjelasan apa yang kemudian menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah dan apabila Perjanjian Asuransi tersebut tidak dilakukan dengan bertatap muka secara langsung.

Permasalahan pokok yang dikaji adalah : Bagaimana keabsahan penutupan Perjanjian Asuransi yang dilakukan secara jarak jauh tanpa disertai tatap muka menurut Peraturan yang mengatur tentang Perasuransian di Indonesia; Bagaimana tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas Kerugian konsumen yang disebabkan oleh perjanjian yang dilakukan secara jarak jauh tanpa disertai tatap muka menurut Hukum di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait keabsahan penutupan polis asuransi melalui media komunikasi jarak jauh. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan keabsahan penutupan Perjanjian Asuransi secara jarak jauh.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Proses Penutupan Perjanjian Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh tanpa disertai tatap muka dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran karena tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh para pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen, ganti rugi tersebut diperoleh konsumen dikarenakan pelaku usaha telah melalaikan kewajibannya perihal memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan akan dikenakan Sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 60 sampai dengan 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

SUMMARY

Adhitya Handie Saputra, 156010202111048, Master of Notary, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 25, 2017. Legal Closure of Insurance Policy Long Distance Communication Media; Supervising Commission, Supervisor: Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Co-Supervisor : Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

Increased of the interest in insurance products was followed by the people who want it without basic knowledge. Should be understood correctly about the most basic knowledge and understanding of the procedure, the purchase process, the claim submission process, and how the process of closing the insurance policy which is useful to avoid the possibility of misunderstandings and unpleasant conditions that happen to the insured or the insurance in the future. Learning the knowledge and understanding of the most fundamental about insurance is the most important step before you finally interested and agreed to become the insured in an insurance product.

Problems arising when an insurance agreement is held by long distance communication media without face-to-face are the customer will not get a detailed explanation from the issuer of the insurance regarding to the things that need to be done to close the insurance agreement until the risk of that closing, so there is unclear condition about what is the rights and responsibilities that must be fulfilled by the customer when the insurance agreement is not done by face to face directly.

The main issues that studied are: How is the validity of closing the policy that done by long distance communication media without face to face directly according to the Regulation of Insurance in Indonesia; How is the responsibility of Business Service Performer for Customer Losses caused by the agreement that made with long distance communication media without face to face according to the Law in Indonesia.

The method that used in this research is a normative legal research with the approach of legislation related to the validity of the closing of insurance policies through the long distance communication media. Primary and secondary legal materials are collected from legislation, law books, and library studies that relate to the validity of long-term coverage of the Insurance Agreement.

The result of the research stated that closing process of insurance agreement through long distance communication media without face to face can be requested cancellation to the Judge for not meeting the subjective requirements in the terms of the validity of the agreement as mentioned in clause 1320 of the Civil Code.

. Business performer who committed an offense because of the non-implementation of compensation to the consumers, in the form of refunds or replacement of goods, or health care, or compensation for losses that suffered by consumers. All that compensation is obtained by consumers because business performer have neglected their obligation to provide information that is true, clear and honest regarding to the conditions and warranties of goods or services and provide explanations of use, repair and maintenance shall be liable to sanctions as provided in clause 60 to 63 of the Consumer Protection Legislation.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“Keabsahan Penutupan Perjanjian Asuransi Melalui Media Komunikasi Jarak Jauh”**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Magister Kenotariatan. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan Tesis ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Malang,

PENULIS

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan campur tangan-Nya telah diberikan kepada penulis sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan.

Selama menyelesaikan penyusunan Tesis ini penulis telah banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. **Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing utama yang banyak memberikan petunjuk secara teori maupun membimbing penulis dengan sabar dan telaten dalam menulis hasil karya tulis ini, memberikan dorongan dan semangat untuk memperbaiki kesempurnaan sebuah karya tulis. Bimbingan serta dorongan semangat tersebut sangat bermanfaat bagi penulisan Tesis ini, juga sangat berguna bagi penulis kelak dalam menjalankan profesi penulis selanjutnya.
2. **Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar dan telaten memberikan pengarahan, motivasi, dan petunjuk cara penulisan yang baik dan benar sehingga amat bermanfaat serta berguna dalam penulisan tesis ini. Serta dengan bimbingan beliau dengan sabar dan telaten, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. **Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam rangka penulisan Tesis dan terselenggaranya pelaksanaan dari Ujian Proposal Tesis hingga Ujian Akhir Tesis, dan satu kalimat yang tidak terlupakan oleh penulis yang pernah beliau katakan bahwa “ ini semua adalah suatu proses yang harus dijalani” merupakan faktor pemicu dan pemberi semangat agar terselesaikan penulisan Tesis ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4. **Bapak Dr. Racmad Syafaat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, dan semoga dimasa mendatang lulusan Magister Kenotariatan dapat tampil lebih baik dan percaya diri dalam dunia profesi Notaris.
5. Sembah Sungkem dan hormat yang mendalam, penulis persembahkan kepada **Ayahanda tersayang Suhandoyo, Ibunda tersayang Susilowati, Adikku Rifki Suryo Nugroho, Calon Isteriku Tri Utami, serta Saudara-Saudaraku** tercinta, atas dorongan semangat, dan doa yang secara khusus dipanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, dan Panjang Umur, Amin. Serta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan semangat agar segera dapat menyelesaikan Studi ini.
6. **Rekan-Rekan** Mahasiswa Program Kekhususan Magister Kenotariatan Angkatan 2015, atas kesetiakawanan dan persahabatan selama ini telah terbina. Semoga di masa depan yang akan datang dapat ditingkatkan kerjasama yang lebih baik. Kemudian khusus

kepada teman-teman penulis, **Mas Maulfi Fahrul, Mujahiddin Agung, Mas Aris Budi, Ali Subhan, Bapak Dr. Supriadi, Septa Kurnia W, Bagus Prasetyo PP, Mbak Neni Ervinasari, Youngky Andre P**, atas dorongan semangat dan kesetiakawanan, dan arahan serta perbaikan dalam menempuh pendidikan Program Pasca Sarjana Kekhususan Magister Kenotariatan yang penulis rasakan sangat memberikan spirit dalam penulisan Tesis ini, sukses selalu persahabatan dan persaudaraan ini terus berjalan tiada akhir, amin.

7. Akhirnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini atas segala bantuan dan dukungannya
8. Semoga Allah SWT menerima budi baik dan memberikan kemudahan dalam setiap langkahnya kepada mereka semua yang telah saya sebutkan diatas, amin.

Malang,

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
RINGKAKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penulisan	13
1.4. Manfaat Penulisan	13
1.5. Orisinalitas Penelitian	14
1.6. Kerangka Teoritik	19
1.7. Metode Penelitian.....	24
1.7.1. Jenis penelitian	24
1.7.2. Pendekatan masalah.....	25
1.7.3. Bahan Hukum.....	25
1.7.3.1. Bahan Hukum Primer.....	25
1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	28
1.8. Analisis Bahan Hukum.....	28
1.9. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	31
2.1.1. Pengertian Perjanjian	31
2.1.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	33
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian	35
2.2. Tinjauan Umum Tentang Asuransi menurut Hukum di Indonesia	38
2.2.1. Pengertian Asuransi	38

2.2.2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	42
2.2.3. Jenis – Jenis Asuransi	46
2.2.4. Prinsip Dasar dan Tujuan dalam Asuransi	49
2.2.5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi dan Prosedur Penutupan Perjanjian Asuransi	58
2.2.6. Bertatap Muka dalam Perjanjian Asuransi.....	61
2.2.7. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	63
2.2.7.1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	63
2.2.7.2. Tugas dan Wewenang OJK dalam bidang Asuransi	66
2.3. Pelaku Usaha dan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	70
2.3.1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	70
2.3.2. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perasuransian	72
2.3.2.1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	72
2.3.2.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
3.1. Keabsahan Penutupan Perjanjian Asuransi Yang Dilakukan Secara Jarak Jauh Tanpa Disertai Tatap Muka Menurut Peraturan Yang Mengatur Tentang Perasuransian Di Indonesia	78
3.1.1. Macam-Macam Media Komunikasi Jarak Jauh Menurut Undang- Undang ITE.....	78
3.1.2. Kesesuaian Perjanjian Asuransi Melalui Media Komuniasi Jarak Jauh Menurut Asas- Asas Perjanjian.....	81
3.1.3. Keabsahan Penutupan Perjanjian Asuransi Melalui Media Komunikasi Jarak Jauh.....	85
3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Yang Dilakukan Secara Jarak Jauh Tanpa Disertai Tatap Muka Menurut Hukum Di Indonesia	91
3.2.1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum di Indonesia	91
3.2.2. Perlindungan Konsumen menurut Otoritas Jasa Keuangan	94
3.2.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Yang Dilakukan Secara Jarak Jauh Tanpa Disertai Tatap Muka menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	99

3.2.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan Atas Kerugian Konsumen Yang Disebabkan Oleh Perjanjian Yang Dilakukan Secara Jarak Jauh Tanpa Disertai Tatap Muka menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	105
BAB IV PENUTUP	110
4.1. Kesimpulan	110
4.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	